



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : 09

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan, urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah di Bidang Pertanian, perlu diselenggarakan oleh dinas yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemerintah dan Perhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4014)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018)
10. Keppres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas, adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertanian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembinaan teknis dibidang Pertanian;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha tani sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian;
- e. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis pertanian sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- g. melaksanakan pembinaan pengelolaan UPTD pertanian.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - e. Sub Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - f. Sub Dinas Penyuluhan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpecahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang pertanian memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Pertanian.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas dan fungsi wakil Kepada Dinas diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga **Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, perlengkapan, keuangan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat kerumah tanggaan dan umum;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program mengenai pertanian serta penyusunan informasi terhadap pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran serta melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepustakaan.

Bagian Keempat **Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan**

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang pembinaan, pengembangan hasil produksi pertanian tanaman pangan dengan melalui penerapan paket teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan pertanian
- (2) Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

Melakukan pemberian bimbingan dan pengawasan serta pengembangan terhadap lahan perkebunan serta pemberian izin usaha dibidang perkebunan, melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu hasil produksi perkebunan, melakukan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman serta konservasi tanah dan air.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 membawahi :
 - a. Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produksi;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan lahan serta bimbingan dalam usaha pengembangan dan peningkatan bahan tanaman termasuk kualitas hasil tanaman perkebunan dengan melalui pengembangan lahan perkebunan serta pemberian perijinan dibidang usaha perkebunan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil produksi perkebunan dengan melalui pengamatan dan pengendalian serta pengawasan terhadap pengganggu tanaman dan konservasi tanah dan air.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pembinaan konservasi tanah dan air serta bimbingan pengendalian penggunaan pestisida;

Bagian Kelima
Sub Dinas Perikanan

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di sektor perikanan.
- (2) Sub Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Kepala Sub Dinas Perikanan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Perikanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, membawahi :
 - a. Seksi kekayaan laut;
 - b. Seksi perikanan laut;
 - c. Seksi perikanan perairan.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.
- (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sub Dinas Peternakan

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah di sektor peternakan.

- (2) Sub Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Rincian tugas dan fungsio Kepala Sub Dinas Peternakan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, membawahi :
 - a. Seksi kesehatan hewan;
 - b. Seksi pembinaan dan pengembangang produksi;
 - c. Seksi usaha peternakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh **Sub Dinas Penyuluhan**

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang penyuluhan, bimbingan dan pembinaan terhadap perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program penyuluhan, penerapan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani dan nelayan;
- d. Penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan kelembagaan tani dan nelayan pendayagunaan sarana penyuluhan;

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 membawahi;
 - a. Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
- (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Seksi Tata Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluhan perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan dalam menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani dan nelayan, menyelenggarakan kursus-kursus tani dan nelayan, menyelenggarakan kursus-kursus tani dan nelayan penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta materi penyuluhan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dinas yang wilayah kerjanya meliputi atau beberapa Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat;

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit dan pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

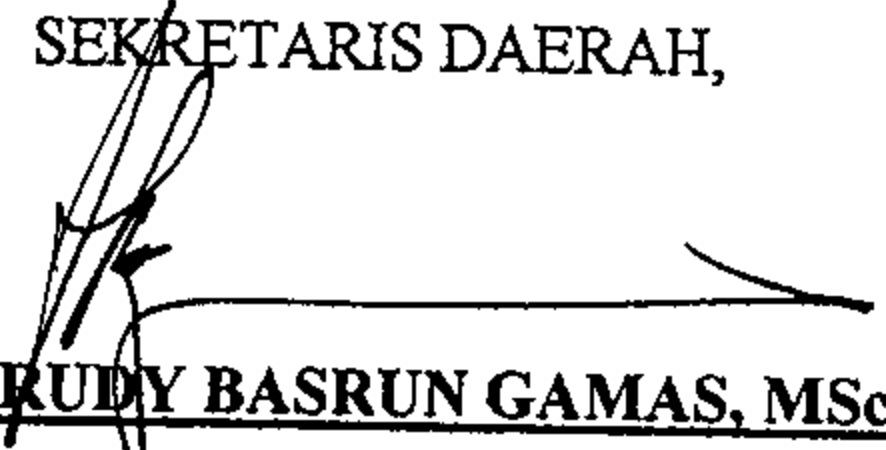
ttd

Drs. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH,

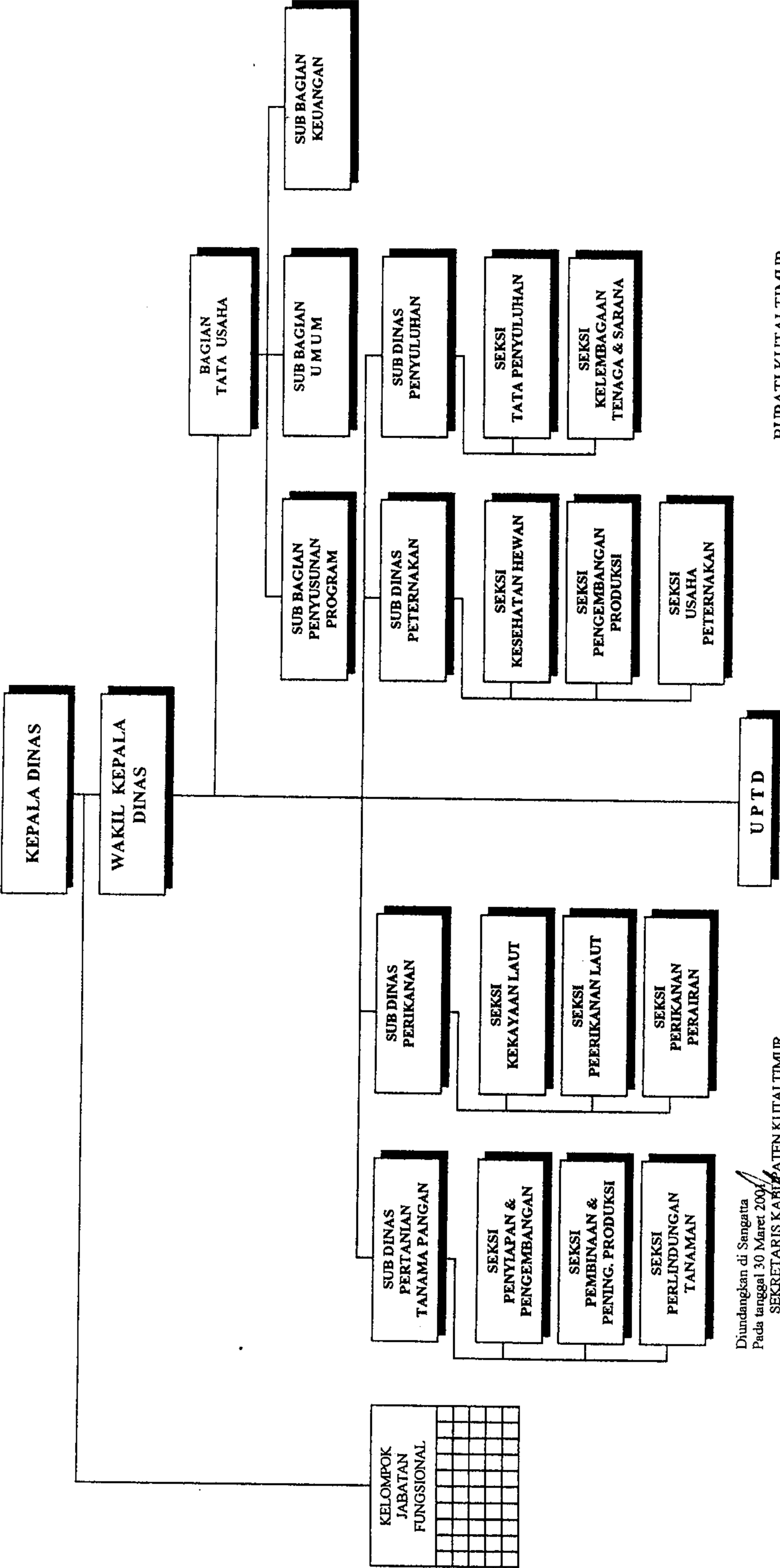

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 09 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI

Djundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tk. I
Nip. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 09